

PERTANGGUNGJAWABAN PT JASA MARGA TERHADAP
PENGGUNA JALAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN
AKIBAT JALAN RUSAK DI RUAS TOL JAKARTA-CIKAMPEK

Kelvin Dengan Do Vito Siahaan

ABSTRAK

Jalan tol dibangun bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dengan menghubungkan daerah-daerah di Indonesia. PT Jasa Marga merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol yang mengelola Ruas Tol Jakarta-Cikampek melalui anak perusahaannya PT Jasamarga Transjawa Toll. Pada 7 Februari 2021, terjadi pecah ban massal yang dialami 25 kendaraan akibat jalan berlubang di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Untuk itu, PT Jasa Marga wajib memberikan ganti kerugian kepada pengguna jalan yang dirugikan, hal ini diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu, penulis merasa perlu menelaah lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban PT Jasa Marga terhadap kerugian yang disebabkan dan bagaimana Undang-Undang melindungi hak konsumen jalan tol. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini ialah PT Jasa Marga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari kesalahannya dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Kemudian, bahwasanya konsumen memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam melindungi hak konsumen untuk menerima ganti kerugian yang diderita akibat dari penyediaan jasa jalan tol yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jalan Tol, Standar Pelayanan Minimal

**LIABILITY OF JASA MARGA INC. TO ROAD USERS
INVOLVED IN ACCIDENTS DUE TO DAMAGED ROADS ON
THE JAKARTA-CIKAMPEK TOLL ROAD SECTION**

Kelvin Denggan Do Vito Siahaan

ABSTRACT

The toll road was built for developing the local economy by connecting regions in Indonesia. Jasa Marga Inc. is a state-owned company engaged in the toll road concession which manages the Jakarta-Cikampek Toll Road through its subsidiary Jasamarga Transjawa Toll inc.. On February 7th 2021, 25 vehicles experienced mass tire bursts due to potholes on the Jakarta-Cikampek Toll Road. This is contrary to Ministerial Regulation Number 16/PRT/M/2014 concerning minimum service standards for toll roads. For this reason, Jasa Marga Inc. is required to provide compensation to road users who have suffered losses, that regulated on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. For this reason, the author feels the need to examine further regarding the responsibility of Jasa Marga inc. for the losses it causes and how the law protects the rights of toll road consumers. This study uses a normative juridical method with a statutory and case approach. The conclusion of this study is that Jasa Marga Inc. is responsible for losses suffered by consumers as a result of their mistakes by providing compensation in accordance with the principle of liability based on fault. Then, that consumers have clear legal protection in protecting consumer rights to receive compensation for losses suffered as a result of toll road services that are not in accordance with minimum service standards.

Keywords: *Consumer Protection Law, Toll Road, Minimum Service Standards*